



**PENETAPAN**  
**Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**KHOLIQ**, Tempat tanggal lahir Kediri 13 – 07 – 1964, jenis kelamin : Laki - laki, agama : Islam, pekerjaan : Guru, beralamat di Dusun Belung RT 003 RW 001 Desa Kawedusan, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 01 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 02 Oktober 2024 dalam Register Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 13 – 07 – 1964 dengan nama **A. KHOLIQ** dari pasangan suami istri ZAERARI dengan SUMIATI;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon bernama **KHOLIQ** yang lahir pada tanggal 13 Juli 1964 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan nomor: **2132/VIII/1992** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri pada tanggal 8 Agustus 1992;
3. Bahwa terdapat perbedaan nama antara Akta Kelahiran dan identitas Pemohon seperti pada buku nikah, dan data pada anak anak Pemohon dimana didalam buku nikah tercatat dan terbaca nama **A. KHOLIQ** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 704/87/IX/93 Sedangkan didalam Akta Lahir kelahiran Pemohon terbaca dan tertulis **KHOLIQ** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor: 2132/VIII/1992;
4. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, melamar pekerjaan dan lain sebagainya maka pemohon harus membetulkan nama dari Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya adalah **KHOLIQ** menjadi **A. KHOLIQ** agar nama Pemohon sesuai dengan buku nikah dan seluruh data Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Gpr



5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: **2132/VIII/1992** yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 8 Agustus 1992 dari nama **KHOLIQ** menjadi **A. KHOLIQ** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 704/87/IX/93;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan. Setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3506091307640001 tanggal 27 Agustus 2012, atas nama Kholiq, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2123/VIII/1992, tanggal 08 Agustus 1992, atas nama Kholiq, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3506091412102394, atas nama Kepala Keluarga Kholiq, dikeluarkan tanggal 11 April 2018 oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 704/87/IX/93, tanggal 27 September 1993, atas nama A.Kholiq dengan Masrifatun yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah, Nomor : 050/Ma.13.33.0519/PP.01.1/05/2019, tanggal 13 Mei 2019, atas nama Alya Fatimatuz Zahro yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Sunan Ampel Pare, Kabupaten Kediri, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7256/VII/D/2005, atas nama Alya Fatimatus Zahro, dikeluarkan tanggal 09 Agustus 2005 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1746/1999, atas nama Moh.Farofis, dikeluarkan tanggal 13 November 1999 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor : 400.9.2.2/3141/KPTS/107.2/2024, tanggal 05 September 2024, Tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/577/418.68.09/2024, tertanggal 27 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan alat bukti-bukti surat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memepertimbangkan petitum permohonan pemohon adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada petitum ke-1 permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan "Mengabulkan permohonan pemohon" oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lainnya apakah ditolak ataukah dikabulkan, maka petitum ke-1 menurut hemat Hakim akan dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana petitum ke-2 yang pada pokoknya Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 2132/VIII/1992 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 8 Agustus 1992 dari nama KHOLIQ menjadi A. KHOLIQ sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 704/87/IX/93;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.3 yang merupakan identitas dan data kependudukan Pemohon bahwa Pemohon adalah penduduk dan warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Belung RT 003 RW 001 Desa Kawedusan, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kab. Kediri berwenang untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2123/VIII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 08 Agustus 1992 yang menerangkan di Kediri pada tanggal Tiga Belas Juli Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat telah lahir Kholiq anak laki-laki dari suami istri Zaerari dengan Sumiati (vide bukti surat P-2), namun dengan permohonan ini, Pemohon akan merubah nama Pemohon yang dikarenakan disesuaikan dengan Ijasah anak Pemohon dari yang tertulis dan terbaca Alya Fatimatuz Zahro (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran ini adalah sebagai berikut ;

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :
  - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
  - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat bahwa layak dan patut petitum ini untuk dikabulkan ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan maka secara hukum terhadap petitum ke-3 dan ke-4 juga untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2. ke-3 dan ke-4 dikabulkan maka konsekwensinya petitum ke-1 juga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon merupakan hak dari Pemohon, perubahan nama dengan alasan sebagaimana tersebut diatas lazim dilakukan dalam masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Kediri, dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: **2132/VIII/1992** yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 8 Agustus 1992 dari nama **KHOLIQ** menjadi **A. KHOLIQ** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 704/87/IX/93;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Dr. Divo Ardianto, S.H.,M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan umum dengan didampingi Suwanto, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Gpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Suwanto, S.H, M.H.

Dr. Divo Ardianto, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) ....	Rp. 30.000,-
.	Biaya Pemberkasan (ATK) .....	Rp. 75.000,-
2	Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
.	Biaya Sumpah .....	Rp. 0,-
3	Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
.	Biaya Materai .....	Rp. 10.000,-
4	Jumlah .....	Rp. 135.000,-
5	.	
6	.	

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Ditandatangani secara elektronik  
Oleh

Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

I. MD.Witama, S.H.  
NIP. 19660731 199303 1003